



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

KEPUTUSAN DIRIKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 440/290/II/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 445/051.1/VIII/2021 TENTANG TIM PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet provinsi Jawa Tengah serta untuk mendukung pencapaian Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibentuk tim PONEK di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 445/051.1/VIII/2021 Tentang Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di RSUD Kelet saat ini, maka perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 445/051.1/VIII/2021 Tentang Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang- Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153 tambahan lembaran negara Republik Indonesia no 5072);
3. Undang - Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 116 tambahan lembaran negara republik indonesia no 4431);
4. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 603/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1691/Menkes/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Peraturan Mentri Kesehatan RI nomor 01 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1051/Menkes/sk/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obsteteri Neonatal Emergency (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit revisi tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah (Berita Daaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Direktur Nomor 445/051.1/VIII/2021 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : TIM PONEK sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim PONEK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim PONEK RumahSakitUmum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

- KELIMA : Sejak diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur NOmor 445/051.1/VIII/2021 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 1 Februari 2023

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH



ttd

AGUNG PRIBADI

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 440/290/II/2023
TANGGAL : 1 Februari 2023

REVISI PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY
KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI
JAWA TENGAH

Pembina : dr.Agung Pribadi M.Kes.,MSI.Med.,Sp.B
PenanggungJawab : dr.Yoga Paripurna, Sp.OG
Ketua : dr.Yoga Paripurna, Sp.OG
Sekretaris : Nik Hariyati., Amd.Keb
Koordinator Pelayanan : Kasie. Keperawatan Umum
Koordinator Penunjang : Kasie. Pelayanan dan Penunjang Umum
Koordinator Pelayanan Medis : dr. Anang Murdiatmoko,Mkes.MRS
Pelaksana Medis
- Dokter Spesialis Obsgyn : 1. dr.Yoga Parirurna, Sp.OG
: 2. Akhmadi Arief, Sp.OG
- DokterSpesialisAnak : 1. dr. Timtri D.M., SpA.
- DokterAnastesi : 1. dr. M.Agung Saputra.,Sp An
: 2. dr. Diah Anis Naomi, Sp.An - TI
- DokterUmum : 1. dr. Ika Siti Rahmawati
: 2. dr. Asep Ternado
: 3. dr. Ayu Cahya Cantya
Koordinator Penunjang
- Apotek : Eny munfarida ,S.Fam
- Laboratorium : Luluk Sugistianatul Ulum S.S.iT
- Bank Darah : Sutrisno, Amd.AK
- Pelaksana Bidan : 1. Lucia Woro, Amd.Keb
: 2. Ovalia, Amd.Keb
: 3. Arum Sudiasih, Amd.Keb
: 4. Yanti, Amd.Keb
: 5. Dyah Margaratna,Amd.Keb
: 6. Nanik Umayyah, Amd.Keb
: 7. Era Dwi Harjanti,Amd.Keb
: 8. Lusi Anggraeni, Amd.Keb
: 9. Aryanti Yuni CH, Amd.Keb
: 10. Silvia Maya A., A.Md.Keb

11. Umi Farida,Amd.Keb
12. Yuli Setyaningsih, Amd Keb
13. Arliyana Ayu, Amd.Keb
14. Ratna Kariyanti,Amd.Keb
15. Dyah Ayu F., Amd.Keb
16. Nor Habibah.,Amd.Keb
17. Errina Eriyanti.,Amd.Keb
18. Marlinia Isdianti.,Amd.Keb
19. Arinda Setiyani, A.Md.Keb
20. Septi Sintya Dewi, Amd.
21. Nur Azizah, A.Md.Keb
22. Laila Faridatul H, A.Md.Keb
23. Nelin Nikmah, Amd.Keb
24. Wiji Welas Asih, A.Md.Keb
25. Dwi Esti Pusporini, A.Md.Keb
26. Khaerudin Yeni Farida, A.Md.Keb
27. Rida Aryanti, A.Md.Keb

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 440/290/II/2023
TANGGAL : 1 Februari 2023

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY
KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pembina

Melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan teknis pelayanan PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.

2. Penanggung Jawab

Melaksanakan, memfasilitasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan teknis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah dari jejaring rujukannya.

3. Ketua

- Melakukan koordinasi secara internal dan eksternal rumah sakit terkait dengan kegiatan PONEK.
- Membuat program kerja PONEK.
- Membuat kebijakan dan prosedur serta uraian tugas tim.
- Melakukan evaluasi pelayanan PONEK.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Sekretaris

- Bertanggungjawab dalam system pencatatan dan pelaporan PONEK.
- Melaporkan hasil kegiatan PONEK secara rutin.
- Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan PONEK.

5. Koordinator Pelayanan

- Melakukan koordinasi yang terkait dengan pelayanan medis kegiatan PONEK.
- Bertanggungjawab memenuhi kebutuhan logistik yang terkait kegiatan pelayanan PONEK.
- Melakukan evaluasi pelayanan medis PONEK.

6. Koordinator Penunjang

- Melakukan koordinasi yang terkait dengan pelayanan penunjang kegiatan PONEK.
- Bertanggungjawab memenuhi kebutuhan logistik PONEK yang terkait pelayanan penunjang.
- Melakukan evaluasi pelayanan penunjang PONEK.

7. Koordinator Pelayanan Medis

- Koordinator untuk pelaksanaan PONEK di RSUD Kelet
- Koordinasi untuk monitoring dan evaluasi selama proses pelaksanaan PONEK di RSUD Kelet
- Koordinasi untuk penyelesaian masalah dan perbaikan terus menerus program PONEK di RSUD Kelet.

8. Pelaksana Paramedis

- Dokter spesialis obsgyn
 - Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan maternal meliputi konseling, tindakan medis dan tindakan operatif.
 - Di bantu oleh tenaga pelaksana : dokter umum terlatih, perawat terlatih, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.
 - Bekerjasama dengan spesialis lain terkait pelaksanaan pelayanan maternal.
 - Tenaga pelayanan wajib memberikan pelayanan maternal sesuai dengan Standart Prosedur Operasi (SPO) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi.
- Dokter Spesialis Anak
 - Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan neonatal meliputi konseling, tindakan medis dan tindakan operatif.
 - Di bantu oleh tenaga pelaksana : dokter umum terlatih, perawat terlatih, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.
 - Bekerjasama dengan spesialis lain terkait pelaksanaan pelayanan neonatal.
 - Tenaga pelayanan wajib memberikan pelayanan neonatal sesuai dengan Standart Prosedur Operasi (SPO) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi.
- Dokter Anestesi
 - Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan anestesi meliputi konseling, tindakan medis dan tindakan operatif.
 - Di bantu oleh tenaga pelaksana : dokter umum terlatih, perawat terlatih, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.
 - Bekerjasama dengan spesialis lain terkait pelaksanaan pelayanan anestesi.
 - Tenaga pelayanan wajib memberikan pelayanan neonatal sesuai dengan Standart Prosedur Operasi (SPO) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi.
- Dokter Umum
 - Melakukan pelayanan untuk pasien obstetri dan neonatal di IGD.

- Membantu pelayanan untuk pasien obstetri dan neonatal di poli obsgyn apabila dibutuhkan.
- Membantu pelayanan untuk pasien obstetri dan neonatal di rawat inap kebidanan dan kandungan apabila dibutuhkan.
- Tenaga pelayanan wajib memberikan pelayanan neonatal sesuai dengan Standart Prosedur Operasi (SPO) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi.

9. Pelaksana Penunjang

- Koordinator Laboratorium
 - Melakukan koordinasi yang terkait dengan pelayanan laboratorium kegiatan PONEK.
 - Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik PONEK yang terkait pelayanan laboratorium.
 - Melakukan evaluasi pelayanan laboratorium PONEK.
- Koordinator Farmasi
 - Melakukan koordinasi pada kegiatan farmasi terkait dengan kegiatan PONEK.
 - Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik PONEK yang terkait pelayanan laboratorium.
 - Melakukan evaluasi pelayanan farmasi PONEK.

10. Pelaksana Bidan

- Melakukan kegiatan pelayanan kebidanan di Irja,Obsgyn,UGD,IBS dan Irna obsgyn.
- Melaporkan kegiatan pelayanan kebidanan di Irja, Obsgyn ,UGD,IBS dan Irna obsgyn .
- Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana unit terkait .

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI

